

Fungsi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Bantuan Operasional Sekolah

Andi Suci Arsy Aulia^{1✉} A. Darmawansya TL^{2✉} Murdiono^{3✉}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Gowa, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Gowa dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dan operasional sekolah serta Faktor penghambat upaya jaksa di Kejaksaan Negeri Gowa dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana operasional sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang diperoleh langsung dari narasumber dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik itu melalui wawancara, pengamatan (*observasi*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Fungsi penyidikan dalam pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gowa kurang efektif karena tindak pidana korupsi sulit untuk dibuktikan. Proses penyidikan oleh Jaksa Penyidik memerlukan penyesuaian unsur materil dengan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Gowa melalui Jaksa Penyidikanya adalah substansi, struktur, dan budaya hukum. Di antara ketiganya, struktur hukum menjadi faktor paling berpengaruh.

Kata Kunci: Jaksa, Korupsi, Bantuan Operasional Sekolah.

Copyright (c) 2024 **Andi Suci Arsy Aulia, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : arsyauliaandisuci@gmail.com¹

Email Address: darmawansyaandi@gmail.com² murdionosh@gmail.com³

PENDAHULUAN

Hukum diamanatkan untuk memenuhi berbagai fungsi, yang oleh Gustav Radbruch disebut sebagai tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, (Attas et al., 2022). Dalam penegakan hukum tidak lepas dari kesadaran masing-masing pihak. Peran kesadaran hukum bagi masyarakat sangat signifikan untuk menjamin kepastian dan keadilan sebagaimana tujuan hukum, (Holil, 2022). Korupsi bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang tidak hanya memperlambat pembangunan yang ada di Indonesia tetapi juga merugikan keuangan yang ada di Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan

negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah, (Saputra, 2016). Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.

Adanya fenomena korupsi di negeri ini yang semakin menggila sedang hangathangatnya dibicarakan publik di berbagai media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa, (Handoyo, 2014). Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah korupsi terkait dengan anggaran bantuan operasional sekolah. Anggaran ini seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, namun seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentra dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Disamping sebagai penyandang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststels*) kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtenaar*). Institusi Kejaksaan harus dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi tulang punggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan, (Riski et al., 2021).

Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang secara substansinya mengatur, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, (Santoso, 2015). Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Lebih memprihatinkan lagi, kini korupsi khususnya pada dana bantuan operasional sekolah.

Ketika timbul permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum (Heriyanto et al., 2024), dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang telah diberikan kewenangan sebagai penyidik sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dapat berjalan secara optimal. Maka peranya dalam memberantas tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Kewenangan yang diberikan undang-

undang terhadap Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi telah dijalankan dengan baik, sehingga sangat banyak kasus-kasus korupsi yang sudah terungkap dan banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap.

Salah satu kasus di Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang menahan dua tersangka berinisial JA dan SY yang merupakan kepala sekolah dan bendahara sekolah atas dugaan korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merugikan negara sebesar Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) sebagaimana yang diberitakan oleh media *REPUBLIK* pada Rabu (31/05/2023), dimana dua tersangka merupakan kepala sekolah dan bendahara sekolah. Belum lagi pada tanggal 02 Juni 2023 kembali diberitakan eks kepala sekolah dan bendahara SMP 5 Pallangga juga menjadi tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp.900.000.000.- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Modusnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan pekerjaan-pekerjaan yang fiktif. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan esensi pendidikan yang pengertiannya dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum utama terkait pendidikan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara konseptual, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, termaksud dalam penanganan kasus pidana korupsi. Kejaksaan terus bekerja memberantas korupsi. Meskipun tipikor dilakukan para profesional dan intelektual dengan cara tersembunyi dan menggunakan peralatan canggih. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menumpas habis tindak pidana korupsi ke akarnya. Meskipun sarana-prasarana masih minim serta faktor birokratis menjadi kendalanya, (Irawan et al., 2023).

Kejaksaan Negeri Gowa merupakan kantor Kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Negeri

Gowa, melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Gowa juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa Kejaksaan Negeri Gowa juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya. Dalam Tiga tahun terakhir sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 ada beberapa kasus korupsi yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Gowa. Adapun data tersebut terlihat pada table berikut :

Tabel 1
Jumlah Kasus Korupsi Dalam Tiga Tahun Terakhir : Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2021	2	29%
2	2022	2	29%
3	2023	3	43%
Jumlah		7	100%

Sumber Data Primer : Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2024.

Terlihat tahun 2021 ada 2 kasus dengan persentase 29%, tahun 2022 juga ada 2 kasus dengan persentase 29 % dan pada tahun 2023 terdapat 3 kasus dengan persentase 43 % yang dimana terlihat jumlah keseluruhan kasus sebanyak 7 kasus, terlihat ada kenaikan 1 kasus atau 14 % dari rata-rata kasus selama 3 tahun. Berdasarkan data di atas dan hasil wawancara dilapangan (Rifdhika Ajeng Dwi Mutiara), selaku informan di Kejaksaan Negeri Gowa. Dalam tiga tahun ini peneliti menemukan gambaran situasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Gowa mulai dari tahap Penyidikan hingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sebelum sebuah perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Gowa, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA- 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024). Berikut ini proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik yang peneliti uraikan berdasarkan hasil penelitian dilapangan :

a) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

Setelah menerima berkas hasil penyelidikan, selanjutnya dibuatlah surat perintah penyidikan diikuti dengan surat pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pada dua instansi berbeda, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Gowa melakukan pemberitahuan mengenai adanya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun perlu diingat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut jika penyidikannya tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyidikan tindak pidana korupsi tersebut cenderung melindungi para pelaku tindak pidana korupsi, proses penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri mengandung unsur korupsi. Pemberitahuan mengenai dimulainya suatu penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Penuntut Umum sebagai laporan telah dimulainya penyidikan, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

b) Menyusun Rencana Penyidikan

Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan. Tim Jaksa Penyidik membuat rencana penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan setelah mendapat persetujuan, Tim Jaksa Penyidik berkewajiban melaksanakan rencana penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain siapa saja yang menjadi saksi-saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, siapa ahli yang dibutuhkan, surat-surat/dokumen apa saja yang dibutuhkan, pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi serta jika ada, siapa orang yang akan dijadikan tersangka, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

c) Mengumpulkan Bukti

Di dalam hukum pidana, alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, (Samosir, 2018). Namun di dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik, (Tarmizi, 2022). Dalam peraktiknya dikarenakan Jaksa sebagai penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka tidak pernah bahkan hampir mustahil bagi Jaksa Penyidik dapat menemukan alat bukti petunjuk berupa informasi yang dikirim, diterima dan diucapkan melalui media elektronik.

Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan meminta keterangan kepada para saksi, saksi dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, berikutnya akan diminta keterangan ahli untuk memperkirakan berapa

sebenarnya jumlah kerugian keuangan negara, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, jaksa penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti surat, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan memintai keterangan mereka, tersangka dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. Kemudian berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang telah berhasil dikumpulkan tadi akan lahir alat bukti petunjuk mengenai suatu perkara tindak pidana korupsi dan siapa sebenarnya pelakunya. Dalam melakukan kegiatan Penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, Tim Jaksa Penyidik diberi tenggang waktu selama 80 (delapan puluh) hari dan dalam waktu tersebut sudah harus menemukan dan menetapkan tersangka. Apabila dalam waktu tersebut tidak dapat terpenuhi, maka Tim Jaksa Penyidik membuat Berita Acara Pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka untuk menjadi bahan pertimbangan Pimpinan, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

d) Ekspose

Pada tahap ini Jaksa Penyidik memberikan penilaian, apakah semua saksi, ahli maupun tersangka telah didapatkan keterangannya, apakah semua alat bukti surat sudah didapatkan dan bagaimana kesesuaian antara keterangan dan surat yang telah didapatkan, di sini juga dilakukan penilaian apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penuntutan. Jika ternyata belum didapatkan alat bukti yang cukup, yakni dua alat bukti, maka dengan sendirinya perkara tindak pidana korupsi yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yakni tahap penuntutan, akibatnya adalah Jaksa Penyidik terpaksa menunda penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dapat diperoleh tambahan alat bukti yang mendukung. Selain itu, jika ternyata tersangka telah diadili untuk tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh Jaksa Penyidik, maka penyidikan perkara tersebut dihentikan dengan alasan asas *Nebis in Idem*, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

Namun jika pada tahap ini dinilai bahwa alat bukti untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah cukup, maka tahap penyidikan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Perintah ekspose ini dilakukan setelah Kepala Kejaksaan Negeri Gowa menerima laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan kemudian memerintahkan Tim Jaksa Penyidik melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memaparkan hasil/perkembangan penyidikan dengan segera menentukan waktu dan tempat untuk dilaksanakannya ekspose. Pelaksana ekpose memaparkan hasil penyidikan dalam bentuk matrik atau flowchart serta administrasi lainnya antara lain berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose. Selanjutnya dari hasil ekspose tersebut diputuskan tindak lanjut penyidikan, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

e) Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 110 Ayat 1 KUHAP, dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 110 Ayat 2 mengatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya Pasal 110 Ayat 4 KUHAP mengatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan Yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Gowa

Eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara menjalankan tugas dan kewenangannya serta esensi dari asas *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia, (Sihombing et al., 2023). Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia. Selain melakukan penuntutan terhadap perkara pidana Kejaksaan Republik Indonesia juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi) yang mana telah termuat dalam ketentuan perundangan-undangan serta peraturan khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

Proses penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegakan hukum, maka tentunya terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum, (Soekanto, 2004).

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, berpengaruh pada proses penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa. Terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Gowa, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyidikannya, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

a) Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasanya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kedua undang-undang tersebut dapat disebut sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang KUHAP dan KUHP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Sebagai hukum khusus kedua undang-undang tersebut didalamnya telah mengatur secara khusus mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Gowa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan negeri terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah hukumnya. Selain itu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur unsur-unsur materil serta mengatur secara khusus ketentuan pidana materilnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi Jaksa Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang mana dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara terperinci menyatakan pada penanganan tindak pidana korupsi menjadi prioritas dari penyelesaian perkara lain bagi aparat penegak hukum termaksud dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Gowa. Selanjutnya dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bahwa; dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024). Dengan kata lain, penuntut umum telah memiliki landasan untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagai bagian dari bentuk penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut hasil analisis dan penelitian yang peneliti lakukan, yang mendapatkan bahwa dari ketentuan Pasal 6 Ayat 1 KUHAP jo Pasal 284 Ayat 2 KUHAP jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 Ayat 1 (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 Ayat 2 jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat; Jika ditunjuk langsung oleh undang-undang yang secara khusus, (Prayudi, 2010). Dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. Pada undang-undang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa, Penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP, sehingga dengan demikian ketentuan dalam KUHAP khususnya pada Pasal 6 Ayat 1 KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi, (Prayudi, 2010).

Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 Ayat 1 huruf B KUHAP yang menyatakan; Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka Jaksa diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, (Harahap, 2006). Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya undang-undang tersebut.

b) Struktur Hukum

Pada proses pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gowa, maka dalam hal ini Jaksa Penyidik harus bekerja lebih keras dikarenakan penanganan tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dimana dalam hal penyidikan oleh Jaksa Penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti mengenai unsur-unsur pidana materil dari tindakan para pelaku tindak pidana korupsi, proses penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri haruslah progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan penyidikan tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap pelaksanaan penyidikan itu sendiri.

Penyidik Jaksa di Kejaksaan Negeri Gowa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi harus dapat membuktikan bahwa tindakan para pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentu sangat berpengaruh pada proses penyusunan surat dakwaan nantinya. Pada proses ini terkadang Jaksa Penyidik mengalami hambatan yakni; keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum khusus tindak pidana korupsi pada seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Gowa hanya ada 2 (dua) orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani ataupun untuk diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu Jaksa pada bidang lain yaitu satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, dua orang dari Seksi Intelijen, dan satu orang dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala

Kejaksaan Negeri Gowa, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut sistem dan prosedur yang berlaku, (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

c) Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh Jaksa Penyidik menemukan bahwa pelaku pada dasarnya akan membuat keterangan yang berbelit, mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata tidak benar.

Dari kesadaran hukum saksi yang tidak berdomisili; Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Serta kesadaran hukum saksi yang menyangkut atasan ataupun majikan; Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini Kepala Pimpinan suatu instansi atau pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh (Hasil Wawancara : 17 Januari 2024).

SIMPULAN

Fungsi penyidikan dalam pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gowa kurang efektif karena tindak pidana korupsi sulit untuk dibuktikan. Proses penyidikan oleh Jaksa Penyidik memerlukan penyesuaian unsur materil dengan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Gowa melalui Jaksa Penyidiknya adalah substansi, struktur, dan budaya hukum. Di antara ketiganya, struktur hukum menjadi faktor paling berpengaruh.

Referensi:

- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing Restorative Justice through Mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243–248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Handoyo, E. (2014). Korupsi Dan Pembangunan. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, 78722.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua/M. Yahya Harahap*.
- Heriyanto, H., Saputra, T. E., Ichsan, N., & Susanto, C. (2024). The Effectiveness of The Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic

- Media with Restorative Justice at The Investigation Stage. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 212–220. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.474>
- Holil, M. (2022). Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 214–221. <https://doi.org/10.36420/asasi.v2i2.194>
- Irawan, C., Sirozi, M., SA, R., & Kencana, U. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi. *Wajah Hukum*, 7(2), 276. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.954>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Prayudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Pustaka Pena.
- Riski, M., Setiyono, S., & Suratman, T. (2021). Upaya Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kejaksaan Negeri Malang). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7158>
- Samosir, A. (2018). Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.197>
- Santoso, S. B. (2015). Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *MAKSIGAMA*, 9(1), 67–79. <https://doi.org/10.37303/.v9i1.6>
- Saputra, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *JURNAL CITA HUKUM*, 3(2), 269–288. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>
- Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Tarmizi, D. (2022). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)*. Magister Ilmu Hukum.